el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam
Volume 10, Nomor 1, Januari-Juni 2022: 67-84
10.24090/ej.v10i1.6231

ISSN: 2354-905X (Cetak)
ISSN: 2579-6208 (Online)

Faktor Penentu *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2015-2020

Emy Widyastuti[1*], Anis Sholihah[2]
[1,2]Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Indonesia
emywidyastuti@iainsalatiga.ac.id

Copyright © 2022 The Author
This is an open access article
Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT

The occurrence of a high underwriting surplus will greatly benefit the company and have an impact on the level of public confidence in the services and products offered by sharia insurance so that people will choose the company as a place to do insurance. This requires the underwriter to carry out underwriting management properly so that there is an underwriting surplus. This study was conducted to determine the effect of premiums, claims and investment returns on the underwriting surplus of tabarru' funds for full sharia life insurance in Indonesia in 2015-2020. This research method is done through panel data regression. Research data in the form of secondary data with purposive sampling as a technique used in the research sample. Partially, the results show that premiums have a significant positive effect on the underwriting surplus, claims have a significant negative effect on the underwriting surplus, and investment returns have an insignificant negative effect on the underwriting surplus. Simultaneous testing shows that premiums, claims and investment returns have a significant effect on the underwriting surplus.
Keywords: *premium; claim; investment return; of tabarru' fund underwriting surplus*

ABSTRAK

Terjadinya surplus underwriting yang tinggi akan sangat menguntungkan perusahaan dan berdampak pada tingkat keyakinan masyarakat terhadap pelayanan dan produk yang ditawarkan oleh asuransi syariah sehingga masyarakat akan memilih perusahaan tersebut sebagai tempat untuk melakukan asuransi. Hal ini menuntut pihak *underwriter* untuk melakukan manajemen *underwriting* dengan baik agar terjadi *surplus underwriting*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh premi, klaim dan hasil investasi terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'* asuransi jiwa full syariah di Indonesia tahun 2015-2020. Metode penelitian ini dilakukan melalui regresi data panel. Data penelitian berupa data sekunder dengan *purposive sampling* sebagai teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan premi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *surplus underwriting*, klaim mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *surplus underwriting*, serta hasil investasi mempunyai engaruh negatif tidak signifikan terhadap *surplus underwriting*. Pengujian simultan menunjukkan premi, klaim serta hasil investasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap *surplus underwriting*.
Kata Kunci : premi; klaim; hasil investasi; *surplus underwriting* dana *tabarru'*

A. PENDAHULUAN

Salah satu sektor keuangan yang turut menopang perekonomian nasional adalah asuransi. Dalam kesehariannya, masyarakat akan selalu berhadapan dengan ketidakpastian, keadaan yang dimaksud merupakan risiko yang muncul secara tiba-tiba dan berpotensi merugikan *(purk risk)* seperti risiko kerugian pada suatu bisnis, kecelakaan, sakit atau bahkan risiko kematian (Juwita, 2017). Hal inilah yang menjadi alasan kuat pentingnya asuransi sebagai solusi jaminan untuk kehidupan manusia ke depan dalam menghadapi berbagai risiko yang terjadi (Setiawan et al., 2019). Kehadiran asuransi pada tahun 1853 di Indonesia kemudian menjadi pelopor lahirnya asuransi syariah di Indonesia pada 24 Februari 1994. Kondisi demografis Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim telah mendorong tumbuh kembangnya lembaga asuransi syariah karena bagi seorang muslim selain memperoleh rasa aman dalam menghadapi risiko juga mempertimbangkan sisi religiusitas, dimana rasa aman yang diperoleh dari asuransi harus sesuai dengan ketentuan Syariah (Irkhami, 2020, p. 3).

Sejak awal kehadirannya, perkembangan dan pertumbuhan asuransi juga telah mengalami fluktuasi. Tahun 2022 merupakan momentum yang baik bagi perkembangan industri asuransi. Hal tersebut terlihat dari kondisi perekonomian yang mulai membaik seiring dengan pandemi Covid-19 yang mulai mereda. Namun meskipun memiliki potensi pertumbuhan yang besar, perusahaan asuransi perlu untuk menjaga citra positifnya di tengah masyarakat, mengingat belum pulihnya citra asuransi setelah terjadinya kasus gagal bayar yang dialami oleh beberapa perusahaan asuransi syariah beberapa waktu yang lalu. Ada tiga jenis asuransi syariah di Indonesia yaitu 1) asuransi jiwa syariah, 2) asuransi umum syariah serta 3) reasuransi. Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) membukukan pendapatan sebesar 241,17 triliun pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 11,9 persen *year on year* (yoy) melampaui perolehan di tahun 2019 sebelum pandemi. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) tahun 2021, kinerja asuransi syariah juga mengalami pertumbuhan yang salah satunya disebabkan karena terjadinya Covid-19 yang meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memproteksi diri melalui asuransi. Dari sisi aset, asuransi jiwa syariah memiliki proporsi aset yang paling besar jika dibandingkan dengan jenis asuransi lain.

Dalam penelitian ini peneliti hanya akan mengkaji asuransi jiwa syariah karena asuransi jiwa syariah merupakan jenis asuransi dimana objek pertangungganya pada jiwa manusia sehingga tanggung jawab perusahaan terhadap objek pertangunggganya lebih besar daripada jenis asuransi yang lain. Hal lain yang juga menjadi perhatian peneliti dari beberapa asuransi syariah yang ada ternyata asuransi jiwa syariah perkembangannya sangat cepat, hal ini ditandai dengan semakin tingginya data tingkat pertumbuhan asset pada asuransi jiwa syariah (www.ojk.go.id). Selama rentang waktu lima tahun terakhir tren pertumbuhan aset asuransi syariah mengalami peningkatan.

Tabel 1
Data Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah di Indonesia 2015-2020
(Miliar Rupiah)

Asuransi Syariah	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Asuransi Jiwa Syariah	21.728	26.878	33.188	34.276	37.887	38.863
Asuransi Umum Syariah	3.811	4.822	5.621	5.459	5.817	6.003
Reasuransi	1.152	1.396	1.721	1.863	2.091	2.128

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 1 menjelaskan secara statistik pertumbuhan aset asuransi syariah selama tahun 2015-2020 mengalami peningkatan setiap tahun. Pertumbuhan aset terjadi seiring dengan peningkatan kinerja asuransi syariah melalui capaian *underwriting* yang optimal dan pelaporan keuangan yang memadai. Pada aktivitas pengelolaan pada dana t*abarru'*, *manajemen underwriting* yang baik sangat berperan penting di dalamnya. *Underwriting* adalah kegiatan penyeleksian risiko calon tertanggung kemudian mengkategorikannya sesuai dengan tingkat risiko yang mampu diberikan perusahaan (Nopriansyah, 2016). Sedangkan pada Peraturan OJK Bab 1 Pasal (1) dijelaskan bahwa *surplus underwriting* adalah perbedaan total pendapatan *tabarru'* setelah dikurangi beban pada suatu periode tertentu (www.ojk.go.id). Jadi apabila pendapatan jumlahnya tidak lebih kecil dari klaim dan beban yang lain pada akhir periode, maka dapat dipastikan akan terdapat *surplus underwrtimg* pada dana *tabarru'* (Selviana, 2018).

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan *surplus* dan *defisit underwriting* dana tabarru'. Secara umum faktor tersebut terdiri dari *factor internal* seperti premi maupun *factor eksternal* berupa klaim, dan hasil investasi. Premi adalah keharusan peserta dalam melaksanakan pembayaran terhadap pengelola asuransi sesuai dengan kesepakatan awal oleh kedua belah pihak (Sula, 2009) dalam (Nopriansyah, 2016). Dalam penentuan jumlah nominal premi peserta yang harus dibayarkan, pembayaran premi disesuaikan dengan kesepakatan setelah dilakukannya proses *underwriting* oleh *underwriter* atas pertimbangan risiko yang mampu ditanggung perusahaan. Semakin banyak premi yang didapatkan oleh perusahaan semakin besar kesempatan untuk terjadinya *surplus underwriting* (Selviana, 2018).

Klaim menjadi hak peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanganggungan atas risiko kerugian yang terjadi berdasarkan perjanjian (Nopriansyah, 2016). Pengajuan klaim dilakukan peserta ketika mendapatkan suatu musibah. Semakin banyaknya pengajuan klaim yang terjadi menjadikan dana *underwritiing* yang tersedia berkurang, sehingga kesempatan terjadinya *surplus underwriting* semakin kecil. Walaupun demikian klaim bukanlah satu-satunya hal yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, Karena ada indikasi lain yang menyatakan bahwa ketika banyak klaim yang terjadi berarti dana preminya juga tinggi yang nantinya berbanding lurus dengan tingkat *underwritng* (Selviana, 2018).

Terjadinya *surplus underwriting* erat kaitannya dengan kegiatan investasi. Untuk mengelola dana *tabarru'* peserta yang sudah terkumpul dari pembayaran premi, pihak pengelola dana akan melaksanakan kegiatan investasi dengan cara menginvestasikan pada instrumen investasi yang halal. Semua kegiatan investasi tidak luput dari monitoring Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS memastikan para peserta tidak mendapatkan dana dari hasil investasi yang

tidak sesuai ketentuan islam. Hasil investasi yang diperoleh dibagi sesuai dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) atas kesepakatan keduanya. Hasil dari investasi ada kaitannya searah dengan *surplus underwriting* karena investasi itu sendiri merupakan kegiatan menanam modal dengan harapan di masa yang akan datang mendapatkan keuntungan lebih banyak dari modal awalnya, jadi apabila investasi yang dilakukan hasilnya naik maka akan dapat mempengaruhi kenaikan *surplus underwriting* pada dana *tabarru'* (Nurcahya: 2012) dalam (Alfianingrum & Suprayogi, 2018).

Penelitian ini menjadi penting bagi semua kalangan terutama untuk perusahaan dikarenakan ketika perusahaan terjadi *surplus underwriting* maka dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk dana simpanan sehingga dapat meminimalisir risiko gagal bayar klaim pada peserta asuransi dan berdampak pada tingkat keyakinan masyarakat terhadap kinerja asuransi syariah (Alfianingrum & Suprayogi, 2018).

Grafik 1
Laporan Kinerja Keuangan Asuransi Jiwa Syariah
(Miliar Rupiah**)**

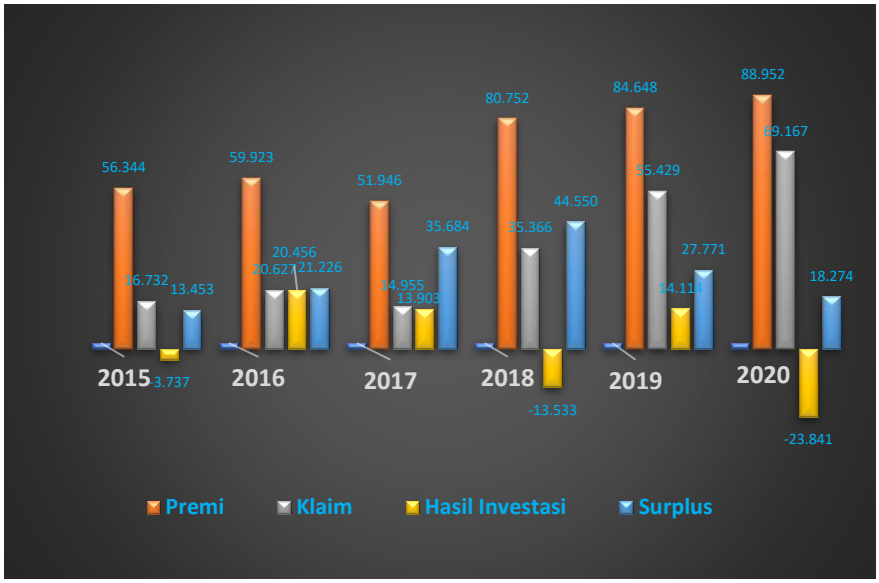

(Sumber: OJK RI, Statistik IKNB Syariah 2021, data diolah)

Data dari Otoritas Jasa Keuangan yang dilihat dari data statistik Industri Keuangan Non-Bank syariah, menunjukkan bahwa ditahun 2015-2020 *underwriring* dana tabarru' asuransi jiwa syariah pergerakanya fruktuatif namun selalu terjadi *surplus underwriting*, hal ini diperkirakan dipengaruhi oleh naik turunnya faktor-faktor yang berkaiatan dengan *surplus underwriting*. Data premi dan klaim di tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dikarenakan manejemen *underwriting* yang baik sehingga daya tarik masyarakat terhadap asuransi tersebut semakin tinggi. Terkait dengan data hasil investasi asuransi jiwa syariah ada beberapa tahun yang hasilnya mengalami keterpurukan (minus) kemudian bangkit lagi dan mengalami peningkatan seiring dengan menguatnya saham yang ditanam oleh asuransi jiwa syariah.

Berdasarkan latar di atas serta perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka perlu adanya pengkajian ulang dengan beberapa kebaruan yaitu mengunakan objek asuransi jiwa jenis full

syariah dengan periode waktu terbaru. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup pertanyaan bagaimana pengaruh premi, klaim, hasil investasi asuransi jiwa syariah terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'* periode 2015-2020?

B. TELAAH PUSTAKA

1. *Signaling Theory* (Teori Sinyal)

Teori sinyal dikembangkan oleh Spence pada tahun 1973. Teori ini diterjemahkan sebagai sebuah kegiatan untuk menyampaikan informasi secara akurat kepada pihak lain yang berkepentingan sehingga mendorong pihak lain untuk berinvestasi. Teori *signaling* mengharuskan adanya kelengkapan suatu informasi pada komponen laporan keuangan. Konsekuensinya adalah sebuah informasi harus disajikan secara akurat terkait dengan kinerja sebuah lembaga sehingga dapat memberi sinyal positif kepada pemakai dan mengurangi terjadinya asimetri informasi. Selain komponen laporan keuangan secara umum yang harus disajikan lembaga keuangan syariah, asuransi syariah wajib menyampaikan laporan *surplus* atau *deficit underwriting* dana tabarru'. Laporan yang memadai akan membantu pemakai untuk membuat keputusan yang bersifat ekonomi,

2. Asuransi Syariah

Dewan Syariah Nasional MUI pada Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi (tolong-menolong) antara beberapa pihak melalui kegiatan investasi berbentuk aset atau *tabarru'* yang menawarkan pola pengembalian dalam rangka mencegah risiko tertentu melalui sebuah ikatan syariah. Dalam operasional asuransi syariah melarang adanya aktivitas yang mengandung gharar, judi (*maysir*), penganiayaan, suap, riba dan maksiat. Asuransi syariah menggunakan akad tijarah dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomis dengan perantara akad mudharabah dan akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* atau hibah merupakan akad saling menolong antar peserta yang mendapat musibah. Akad inilah yang menjadi pembeda dengan asuransi konvensional karena dalam asuransi syariah akad tabarru' ini setiap peserta asuransi telah bersedia untuk memberikan pertolongannya kepada umat muslim lain yang mendapat musibah.

Dalam pelaksanaan akad harus terdapat kesepakatan:

a. Hak serta kewajiban perusahaan asuransi dan peserta
b. Ketentuan tentang cara termasuk kapan pembayaran premi dilakukan
c. Jenis akad yang disepakati apakah akan menggunakan akad tijarah atau *tabarru'*. Perusahaan asuransi syariah dalam akad tijarah berkedudukan sebagai mudharib dan mengelola dana milik pemegang polis selaku shahibul mal. Akad *tabarru'* yang berbasis hibah digunakan untuk membantu peserta lain yang mendapat musibah melalui dana hibah yang dikelola oleh asuransi syariah.

3. Surplus *Underwriting* Dana Tabarru'

Total pendapatan dana dari peserta dengan akad *tabarru'* yang telah dikurangi oleh hasil akhir klaim yang terjadi (beban *tabarru'*) dalam perasuransian dikenal dengan s*urplus underwriting* dana *tabarru'*. Kinerja keuangan asuransi jiwa syariah yang tercermin dari *surplus* (*deficit*) *underwriting* dipengaruhi sejumlah faktor di antaranya yaitu premi, klaim

serta hasil investasi (Damayanti & Mawardi, 2016). Fatwa MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional memberi ketentuan terkait alternatif pengunaan dana *surplus underwriting* yaitu meliputi: (1) untuk cadangan dana *tabarru',* (2) untuk dana cadangan dan sebagian akan dialokasikan untuk peserta (3) dijadikan dana cadangan, didistribusikan untuk peserta serta untuk perusahaan asuransi sebagai pengelolanya. Pilihan terhadap salah satu dari ketiga poin tersebut sebelumnya harus disepakati pada awal akad. Dan jika terjadi *defisit* maka (1) ditanggulangi perusahaan dalam bentuk pinjaman (2) pengembalian dana pinjaman diambilkan dari dana tabarru' (Hasan, 2014).

4. Premi

Pada asuransi syariah kata premi disebut sebagai "kontribusi peserta" atau dalam istilah fiqih disebut sebagai *al-musahamah.* Dalam hal ini baik premi atau kontribusi peserta yang dimaksud ialah suatu kegiatan yang harus peserta penuhi kepada perusahaan berupa setoran uang dalam jumlah tertentu dalam suatu periode tertentu (Hasan, 2014). DSN melalui Fatwa No. 21/DSNMUI/X/2001 bahwa premi menjadi kewajiban setiap pemegang polis asuransi dengan membayar nominal dana tertentu kepada sebuah lembaga asuransi sesuai aturan yang telah disetujui bersama. Penentuan nominal premi yang harus dibayarkan tergantung faktor yang dijadikan sebagai pertimbangan pada saat terjadinya proses *underwriting*.

Pada asuransi jiwa syariah, menurut Soemitra, (2009) ada beberapa hal yang mempengaruhi perhitungan jumlah premi, antara lain:

a. Tergantung pada jenis produk dan karakteristik asuransi yang diminati
b. Batas waktu asuransi, jumlah premi yang dibayarkan semakin besar jika ingin mendapatkan santunan besar dalam waktu yang singkat
c. Faktor usia, semakin tua usianya semakin tinggi tingkat premi yang harus dibayarkan karena risikonya juga tinggi
d. Tidak pada kondisi sakit-sakitan, jika peserta asuransi tersebut ada masalah pada kesehatanya maka akan dikenakan premi yang lebih tinggi dari peserta yang sehat
e. Banyaknya peserta, tingkat pembayaran premi pada produk individu akan berbeda dengan produk bersama, pada produk bersama tentunya semakin tinggi preminya

Dalam asuransi syariah premi dapat dibentuk melalui:

a. Premi Tabungan
   Merupakan jenis premi yang dikumpulkan melalui dana tabungan peserta dan akan diinvestasikan dan hasilnya akan dibagikan atas dasar bagi hasil untuk selanjutnya diberikan kepada peserta asuransi pada akhir periode.
b. Premi *Tabarru'*
   Jenis premi yang menggunakan akad tabarru' sebagai upaya saling tolong-menolong di antara para peserta asuransi yang sedang mendapat musibah.
c. Premi Biaya
   Sejumlah dana yang disetorkan para peserta asuransi untuk membiayai operasional perusahaan asuransi syariah.

5. Klaim

Fatwa DSN No. 21/DSNMUI/X/2001 menyatakan bahwa klaim akad *tabarru'* merupakan kewajiban perusahaan dan menjadi hak peserta, yang diambilkan dari dana *tabarru'* keseluruhan peserta asuransi, sehingga dalam hal ini klaim mengurangi nilai atau jumlah dana *tabarru'*. Saat terjadi *surplus underwriting*, beban asuransi tertanggung nilainya lebih rendah dari dana *tabarru*'. Klaim menjadi hak milik peserta agar bisa mendapat dana uang pertanggungan atas setiap kerugian yang mungkin terjadi sesuai perjanjian. Klaim didapat ketika peserta mengajukan suatu klaim atas musibah yang menimpanya. Dalam kegiatan pembayaran atau pemenuhan klaim asuransi syariah, dana diambilkan dari dana tabarru' (Damayanti & Mawardi, 2016). Indikator klaim adalah jumlah klaim yang diajukan saat terjadi bencana tertentu. Fatwa DSN No. 21/DSNMUI/X/2001 memberikan ketentuan tentang klaim pada asuransi syariah:

a. Klaim yang dibayarkan harus sesuai dengan perjanjian awal
b. Karena perbedaan jumlah premi yang dibayarkan peserta maka klaim antar peserta tidak sama jumlahnya
c. Perusahaan asuransi syariah harus memenuhi klaim dengan akad tijarah karena merupakan hak peserta secara utuh begitu juga dengan klaim atas akad tabarru'.

6. Hasil Investasi

Fatwa DSN MUI No. 21/DSNMUI/X/2001 mewajibkan perusahaan asuransi syariah untuk melakukan investasi dana *tabarru'* sehingga jika investasi yang dilakukan hasilnya mengalami peningkatan maka akan meningkatkan jumlah *surplus underwriting* dana *tabarru'.* Investasi diperlukan oleh perusahaan dalam rangka pengelolaan dana tabarru' sehingga dapat produktif. Hasil investasi adalah pendapatan yang diterima setelah dilakukannya penanaman modal pada sejumlah perusahaan oleh pemilik dana (peserta asuransi) dan pengelola yang terdiri dari modal dan keuntungan (Supiyanto; 2015; 33) dalam (Nasution & Nanda, 2020), keuntungan investasi dari dana tersebut dibagi sesuai kesepakatan keduanya berdasarkan prinsip *profit and loss sharing* (Irkhami, 2020). Pengelolaan dana investasi yang kompeten dan tepat sasaran akan semakin mendatangkan keuntungan sehingga peluang terjadinya *surplus underwriting* semakin tinggi. Indikator hasil investasi adalah besarnya hasil investasi tabarru' peserta. Prinsip-prinsip investasi oleh perusahaan asuransi syariah adalah:

a. Perusahaan wajib berinvestasi pada objek dan dikelola sesuai prinsip syariah
b. DPS wajib melakukan pengawasan atas investasi yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan syariah
c. Keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama

Dengan demikian investasi dapat dilakukan pada beberapa instrument:

a. Deposito berjangka
b. Saham dan obligasi atau surat berharga lain
c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
d. Bangunan, tanah

e. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
f. Pinjaman hipotek
g. Penyertaan langsunbg serta
h. Pinjaman polis (untuk perusahaan asuransi jiwa)

7. Penelitian Terdahulu

Dalam beberapa temuan penelitian terdahulu ditemukan bahwa premi memiliki pengaruh terhadap terjadinya *surplus underwriting* dana *tabarru'* (Alfianingrum & Suprayogi, 2018). Makin banyak premi yang didapatkan oleh perusahaan semakin besar kesempatan untuk terjadinya *surplus underwriting* (Selviana, 2018). Temuan (Setiawan et al., 2019) mengklaim jika pendapatan yang diperoleh dari premi tidak akan berpengaruh terhadap dana *tabarru'*. Klaim yang terjadi sebagai indikasi dana premi yang tinggi berbanding lurus dengan tingkat *underwriting* (Selviana, 2018). Salsabila (2019) terkait klaim *surplus underwriting* menemukan bahwa pengaruhnya positif signifikan. Sedangkan (Alfianingrum & Suprayogi, 2018) mengklaim klaim pengaruh negatif signifikan terhadap *surplus underwriting*. Jika Damayanti & Mawardi (2016) menemukan bahwa hasil investasi tidak berpengaruh pada terjadinya *surplus underwriting* maka Alfianingrum & Suprayogi (2018) berkesimpulan jika *surplus underwring* dipengaruhi oleh hasil investasi.

8. Kerangka Konseptual

Landasan teori dan temuan penelitian sebelumnya akan menghasilkan sebuah kerangka konseptual penelitian yang dijabarkan dalam bentuk gambar berikut:

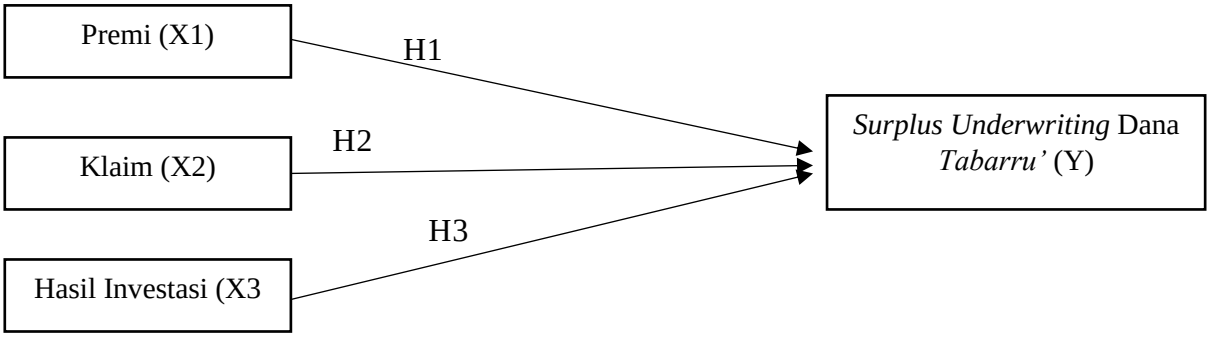

Gambar 1
Kerangka Konseptual

a. Premi terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*

Semakin banyak premi yang dikumpulkan dari para peserta asuransi kepada perusahaan maka hal ini akan menjadi peluang terjadinya *surplus underwriting*. Pendapatan premi yang diperoleh menjadi penyumbang terjadinya *surplus underwriting* dana *tabarru'* (Salsabila, 2019).

H1: Premi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*

b. Klaim terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*

Klaim yang merupakan kewajiban perusahaan asuransi syariah terhadap peserta

asuransi. Intensitas klaim yang terjadi akan mengurangi jumlah dana *tabarru'*. Dalam hal ini *surplus underwriting* terjadi saat beban asuransi yang ditanggung memiliki nilai yang lebih kecil dari dana *tabarru'*. Jadi ketika klaim yang terjadi besar, maka *surplus underwriting* akan menurun bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi defisit (Alfianingrum & Suprayogi, 2018).

H2: Klaim mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*

c. Hasil investasi terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*

Fatwa DSN MUI No. 21/DSNMUI/X/2001 mewajibkan perusahaan asuransi syariah melakukan investasi atas dana yang dikelolanya. Hasil investasi yang memberikan keuntungan akan meningkatkan terjadinya *surplus underwriting* (Alfianingrum & Suprayogi, 2018). Semakin banyak hasil investasi yang diterima maka akan berpotensi meningkatkan *surplus underwriting* dana *tabarru'*

H3: Hasil investasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menjelaskan hubungan kausalitas sebagai bentuk dari jenis penelitian eksplanatoris dengan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel melalui sebuah pengujian hipotesis. Pemilihan metode yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu dengan uji regresi data panel menggunakan studi literatur mengambil data sekunder dari ASSI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia), OJK RI dan Website dari perusahaaan asuransi jiwa syariah yang telah ditetapkan sebagai sampel.

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian berupa perusahaan asuransi jiwa syariah yang berjumlah 30 perusahaan asuransi syariah yang terdiri dari 7 perusahaan *full* syariah dan 25 unit syariah. Teknik *purposive sampling* dilakukan untuk penarikan sampel sehingga peneliti akan menentukan kriterianya. Kriteria yang ditetapkan dalam penentuan sampel adalah:

a. Jenis asuransi jiwa syariah yang terdaftar di OJK
b. Perusahaan atau lembaga asuransi syariah yang laporan keuangannya terpublikasi dengan baik pada periode 2015-2020 (meliputi data *surplus underwriting*, pendapatan premi, beban klaim dan hasil investasi) atau jenis asuransi jiwa unit syariah yang berpotensi menjadi *full* syariah dan telah meraih beberapa prestasi sebagai asuransi syariah terbaik pada tahun berjalan

Dengan demikian ditetapkan sampel penelitian sebanyak 7 perusahaan asuransi syariah yang sesuai dengan kriteria di atas.

Tabel 2
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

No.	Nama Perusahaan Asuransi
1.	PT. Asuransi Takaful Keluarga
2.	PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin
3.	PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Jiwa Giri Arth
4.	PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi (JMA Syariah)
5.	PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (ASYKI)
6.	PT. Allianz Syariah
7.	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan masing-masing perusahaan asuransi syariah yang menjadi sampel penelitian serta website OJK dan ASSI.

4. Definisi Konsep dan Operasional

Definisi konsep akan menjelaskan pengertian dan definisi operasional akan menjelaskan variabel penelitian tentang bagaimana cara pengamatan dan pengukurannya.

a. *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* (Y)

Merupakan hasil pengurangan kontribusi premi (dana *tabarru'*) peserta dikurangi jumlah klaim dan beban lain.

Surplus (deficit) Underwriting Dana *Tabarru'* = Pendapatan *Underwriting* – Beban *Underwriting*

b. Premi (X1)

Merupakan sejumlah iuran yang rutin dibayarkan peserta asuransi kepada perusahaan asuransi syariah selama jangka waktu tertentu. Indikator premi adalah kontribusi peserta asuransi yang diukur dalam periode satu tahun (Hasan, 2014).

c. Klaim (X2)

Merupakan kewajiban perusahaan asuransi syariah untuk memberikan hak peserta asuransi. Klaim dihitung menurut jumlah klaim yang diajukan peserta saat mengalami suatu musubah (Hasan, 2014).

d. Hasil Investasi (X3)

Investasi adalah aktivitas ekonomi berupa penanaman modal atau investasi produktif sesuai syariat yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah pada sektor riil dari premi dana *tabarru'* yang telah dipercayakan peserta kepada pihak perusahaan (Hasan, 2014). Hasil investasi menunjukkan hasil yang diperoleh dari aktivitas investasi tersebut.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dilakukakan dengan menggunakan regresi data panel untuk mendapatkan model terbaik untuk selanjutnya digunakan dalam penelitian ini. Kelebihan dari regresi dana panel adalah kemampuannya dalam menjaga heterogenitas individual, lebih akurat, memiliki varian yang lebih banyak, memiliki derajat bebas yang lebih besar,

efisien, lebih dinamis, dapat mengukur pengaruh-pengaruh yang terdapat pada observasi serta meminimalisir terjadinya bias. Untuk menentukan model terbaik dalam uji hipotesis maka dilakukan estimasi model regresi data panel.

a. Uji Stasioneritas/Uji Akar Unit (*Unit Root Test*)

Dilakukan untuk menguji kestabilan pergerakan data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya regresi palsu (*spurious regression*). Data dikatakan stasioner jika nilai probabilitasnya < alpha 0,05.

b. Regresi Data Panel

Regresi data panel menggabungkan data *time series* (runtut waktu) dan data berkala. Beberapa pendekatan digunakan dalam menjelaskan estimasi parameter model regresi data panel yaitu:

1) Common Effect

Common effect merupakan model pertama yang sangat sederhana dimana adanya keberagaman variabel independen menurut individu (*cross section*) dan waktu (*time series*) tidak diperhatikan, model dilakukan untuk mengetahui kombinasi keduanya.

2) Fixed Effect

Fixed Effect merupakan struktur model yang mengutamakan adanya keberagaman variabel independen menurut individu (Bawono & Shina, 2018). Untuk membedakan antara objek satu dengan objek lain maka akan digunakan variabel dummy sehingga sering disebut *Least Square Variabels* (LSDV).

3) Random Effect

Random Effect adalah model komponen *error* yang berfungsi dalam parameter model regresi data panel. Pendekatan *fixed effect* menggunakan LSDV dapat menghalangi untuk mengetahui modelnya maka diperlukan *Random Effect* sebagai model komponen eror (Bawono & Shina, 2018).

c. Pemilihan Model Terbaik

Dalam menentukan model terbaik terdapat beberapa tahapan uji yang harus dilakukan, dan pada setiap uji memiliki tolak ukur masing-masing dalam pengampilan keputusan model terbaik. Maka pada penelitian ini terdapat tiga uji yang harus dilakukan:

1) Uji Chow

Tahapan pertama dalam penentuan model akan dilakukan pemilihan model terbaik apakah *common effect* atau *random effect* yang tepat sebagai model. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas denga ketentuan jika nilai p-value < 0,05 (5%), maka metode FEM yang terpilih sebagai model yang terbaik

2) Uji Hausman

Penelitian jenis ini akan melakukan metode yang tepat di antara *Fixed effect* atau *Random effect*. Pengambilan keputusan berdasar nilai probabilitas,

dengan ketentuan jika p-value < taraf signifikansi keputusan yang diambil adalah metode FEM lebih baik dari REM.

3) Uji Langrange Multiplier

Uji Langrange Multiplier berfungsi untuk memutuskan apakah metode CEM atau REM yang akan dipilih dengan ketentuan jika uji chow dan uji hausman hasilnya *fixed* yang terbaik maka tidak perlu dilakukan uji LM. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitasnya. Jika p-value < 0,05, metode yang dipilih adalah REM karena lebih baik dari CEM.

d. Uji Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji t)

Pada tahap uji ini diketahu hasil untuk bagaimana pengaruh secara parsial antar variabel. Pada regresi data panel, uji parsial didapat setelah terpilihnya model yang tepat dengan ketentuan:

a) Jika Signifikan < alpha (0,05) maka H0 ditolak
b) Jika Signifikan < alpha (0,05) maka H0 diterima

2) Uji Simultan (Uji F)

Pengaruh secara bersama-sama atau simultan akan diuji dengan memanfaatkan uji F. Uji F ini akan memberi informasi pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Ketentuan dalam uji F adalah:

a) Jika Signifikan < alpha (0,05) maka H0 ditolak
b) Jika Signifikan > alpha maka H0 diterima

3) Uji determinasi (R^2)

Pada uji ini digunakan untuk melakukan pengukuran sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan pengaruh variabel independent terhadap dependen. Uji ini didasarkan pada hasil akhir dari motode yang terpilih pada hasil R-squared. Semakin tinggi nilai R-square mendekati 100 menandakan bahwa model mampu menerangkan pengaruh antar variabel.

e. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah metode statistik yang memiliki tujuan memperoleh informasi yang relevan yang hasilnya digunakan untuk memecahkan suatu masalah (Rukajat, 2018). Di dalam regresi data panel dengan menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) tidak seluruh uji dalam asumsi klasik harus dilakukan (Basuki & Prawoto, 2015) dengan alasan sebagai berikut:

1) Pada beberapa pendekatan uji normalitas bukan suatu uji yang diwajibkan karena uji ini pada dasarnya bukan termasuk syarat *Best Linier Unbias Estimator*.
2) Pada penelitian data panel tidak diperlukan adanya uji autokorelasi.
3) Multikoleniaritas perlu dilakukan pada regresi linear dengan beberapa variabel bebas.
4) Heteroskedastisitas perlu untuk dilakukan karena hetero sering terjadi pada penelitian dengan data *cross section* dan data panel bagian dari itu.

Berdasar penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini hanya uji multikolenearitas dan heterokedastisistas yang perlu dilakukan.

1) Uji Multikolinieritas
   Digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas
2) Uji Heterokedastisitas
   Digunakan untuk melihat adanya penyebaran antar variabel dengan ketentuan jika variannya berbeda maka terdapat gejala heterokedastisitas. Beberapa pengujian dapat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heterokedastisitas yaitu melalui uji Park, uji Glejser, uji Breuch-Pagan-Godfrey dan uji White.

D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3
Data Statistik deskriptif variable

	***Surplus Underwriting* (Y)**	**Premi (X1)**	**Klaim (X2)**	**Hasil Investasi (X3)**
Mean	606000.0	282000.0	33846085	-343.000
Median	583022.0	135388.0	18618.50	19858.50
Maximum	950000.0	608000.0	623000.0	54800.00
Minimum	0.000000	-124771.0	0.000000	-15.5000

Sumber: Data diolah, 2021

2. Uji Stasioneritas

Tabel 4
Hasil Uji Stasioneritas

No.	**Variabel**	**Prob.**	**Ket.**
1.	*Surplus Underwriting* (Y)	0,0000	Stasioner
2.	Premi (X1)	0,0000	Stasioner
3.	Klaim (X2)	0,0000	Stasioner
4.	Hasil Investasi (X3)	0,0000	Stasioner

Sumber: Data diolah, 2021

Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4 semua variabel dalam penelitian memiliki nilai Prob. < 0,05 yang berarti stasioner pada tingkat *first* level.

3. Uji Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini, untuk menentukan model terbaik terdapat tiga metode yang dilakukan yaitu, metode *chow test, Huatsman test* dan *LM test*, dari ketiga metode yang dilakukan diperoleh hasil akhir pada *LM test* bahwa model yang terpilih adalah *Commont effect*.

Tabel 5
LM Test

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2.702981	0.003531	2.706512
	(0.1002)	(0.9526)	(0.0999)

(*Sumber: data sekunder yang diolah*, 2021)

Pada hasil *LM test* tabel 5, nilai *Cross-section* sebesar 0.1002 > 0.05 sehingga model yang tepat adalah *cammon effect*

Tabel 6
Hasil Regresi *Commont Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2235144.	9366453.	0.**238633**	0.8127
X1	0.141727	0.005358	26.44895	0.0000
X2	-0.455223	0.016466	-27.64643	0.0000
X3	-1.447286	1.029123	-1.406330	0.1678

R-squared	0.976675	Mean dependent var	-1.96E+08
Adjusted R-squared	0.974833	S.D. dependent var	3.06E+09
S.E. of regression	4.83E+08	Akaike info criterion	44.12341
Sum squared resid	8.88E+18	Schwarz criterion	44.28891
Log likelihood	-922.5917	Hanna-Quinn criter	44.18407
F-statistic	88.03765	Durbin-Watson stat	3.026629
Prob(F-statistic)	0.000000		

(*Sumber: data diolah*, 2021)

Berdasarkan tabel 6 diperoleh persamaan dari uji commont effect sebagai berikut:

Surplus underwriting (Y) = 2235144 + 0.141727 X1 - 0.455223 X2 - 1.447286 X3

4. Uji Hitpotesis

Uji Parsial (t test)

Tabel 7
Partial Test

Variabel	Koefisien	Probability	Sig. 5%
Premi (X1)	0.141727	0.0000	
Klaim (X2)	-0.455223	0.0000	0,05%
Hasil Investasi (X3)	-1.447286	0.1678	

Sumber: data diolah, 2021

Uji t dilakukan dengan tujuan membuktikan adanya pengaruh variabel bebas (independen) secara parsial atau individu terhadap variabel terikat (dependen) dengan berdasar pada nilai probability, jika Prob < 0.05 maka HO ditolak dan jika Prob > 0.05 maka HO diterima.

Dengan mengetahui hasil uji t tes pada tabel 7 diketahui bahwa variabel premi dan klaim berpengaruh signifikan terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru*', namun pada variabel hasil investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'.*

Analisis dari hasil pengujian tersebut bahwa:

a. Premi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'* sesuai dengan hasil uji koeficien sebesar 0.14 dan prob. 0.00 < 0.05. Premi adalah angsuran yang dibayarkan peserta asuransi. Perusahaan asuransi yang dapat menghimpun premi dalam jumlah yang besar maka akan mendorong perusahaan memperoleh *surplus underwriting* (Selviana, 2018). Kemampuan perusahaan memanajemen *underwriting* mengindikasikan semakin tinggi kesempatan terjadinya *surplus underwriting*. Lembaga asuransi jiwa syariah yang mampu menghimpun premi di masyarakat akan berpotensi untuk mendapatkan surplus. Hasil penelitian Salsabila (2019) memperkuat hasil penelitian ini.
b. Klaim mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*. sesuai dengan hasil uji coefficient sebesar -0.45 dan prob. 0.00 < 0.05. Peserta yang mendapatkan musibah akan mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah. Jika makin banyak klaim yang diajukan maka semakin sedikit jumlah dana *tabarru'* yang terkumpul sehingga kesempatan terjadinya surplus sangat minim bahkan mengindikasikan terjadi *defisit underwriting* dana *tabarru'.* Hasil ini didukung penelitian Alfianingrum & Suprayogi (2018).
c. Hasil investasi mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang diperkuat dengan nilai prob. sebesar 0.16 > 0.05. Perusahaan asuransi syariah belum memiliki kemampuan dalam mengelola hasil investasi. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya atau kurang tepatnya dalam pengelolaan investasi yang dilakukan sehingga tidak memberikan keuntungan terhadap *surplus underwriting*. Perusahaan asuransi syariah senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian. Meskipun manajemen telah direncanakan dengan baik, namun hasil dari kegiatan investasi merupakan hal yang tidak bisa dipastikan hasilnya karena dalam konsep Islam hasil akhir adalah sunatullah. Temuan ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Humaemah & Taufiq (2018).

Uji Simultan

Tabel 8
Simultaneous Test Results

R-squared	0.976675	**Sig 5%** **0,05**
Adjusted R-squared	0.974833	
F-statistic	88.03765	
Prob(F-statistic)	**0.000000**	

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil uji regresi pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai Prob. (F-statistic) sebesar 0.0000 atau kurang dari 0.05 sehingga variabel premi, klaim, dan hasil investasi secara simultan atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi sebagai pengukur model dan besarnya kontribusi varian variabel. Tabel 7 menunjukkan nilai Adjusted R-squared sebesar 0.974833 atau 97.48% yang berarti kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 97,48% sedangkan nilai sisa sebesar 2,52% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

5. Uji Asumsi Klasik

Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniaritas penelitian ini menggunakan regresi komponen utama dengan membandingkan R^2 regresi utama dengan R^2 hasil regresi antar variabel bebas. Adapun hasilnya adalah:

Tabel 9
Multicoleniarity Test Result

No	Persamaan	$R^2 < R^2$ utama	Kesimpualan
1.	X1 = X2 + X3 + C	0.878573 < 0.976675	Tidak terjadi Multikoleniaritas
2.	X2 = X1 + X3 + C	0.930704 < 0.976675	Tidak terjadi Multikoleniaritas
3.	X3 = X1 + X2 + C	0.812886 < 0.976675	Tidak terjadi Multikoleniaritas

Sumber: data diolah, 2021

Tabel di atas menunjukkan tidak terjadinya multikoleniaritas pada variabel dalam penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 10
Heteroscedasticity Test Result

R-square	0.166443
DW	3.011702
F-statistik	2.529263
Prob (F-statistik)	0.071684

Sumber: data diolah, 2021

Tabel 10 menunjukkan hasil nilai Prob (F-statistik) = 0.071684 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

E. KESIMPULAN

Premi dalam asuransi jiwa syariah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap surplus underwriting dana tabarru'. Saat semakin banyak peserta membayar sejumlah premi, maka premi yang terkumpul akan berpotensi menjadi surplus underwriting. Klaim yang terjadi mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap surplus underwriting dana tabarru'. Kondisi semakin sedikit klaim yang terjadi semakin meningkatkan jumlah underwriting begitu sebaliknya. Hasil investasi mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap surplus underwriting dana tabarru'. Alasan yang melatarbelakanginya adalah karena perusahaan asuransi jiwa syariah belum secara maksimal dalam melakukan pengelolaan investasi dana tabarru'.

Kontribusi, rekomendasi serta kebijakan dapat diambil dalam penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat memberi arah pengeloaan asuransi jiwa syariah di indonesia. Pihak yang berkepentingan perlu untuk lebih mengoptimalisasi pertumbuhan dan perkembangan asuransi jiwa syariah yang lebih baik lagi melalui peningkatan pangsa pasarnya, terutama untuk umat muslim. Kemampuan perusahaan asuransi jiwa syariah dalam mengumpulkan premi dari masyarakat akan berdpengaruh pada peningkatan surplus underwriting yang pada akhirnya akan menopang pertumbuhan ekonomi indonesia. Perusahaan asuransi jiwa syariah berkewajiban memberikan upaya perlindungan yang lebih baik lagi serta melakukan pengelolaan lembaga dan manajemen secara produktif atas aset yang dimiliki agar memberikan manfaat lebih banyak lagi. Penelitian ini memiliki keterbatasan objek penelitian yang masih terbatas hanya pada asuransi jiwa syariah sehingga belum menggambarkan secara utuh asuransi syariah yang ada di indonesia.

Daftar Pustaka

Alfianingrum, R., & Suprayogi, N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 5 (2), 143–157.

Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2015). Analisis Komposisi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mendukung Good Govermence Dalam Memasuki MEA (studi Empiris Propinsi Di Indonesia Tahun 2010-2014). SNEMA, 1–19.

Bawono, A., & Shina, A. F. I. (2018). Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi dan Bisnis Islam. LP2M IAIN Salatiga.

Damayanti, F. E., & Mawardi, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 3 (12), 989–1005.

Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Hasan, N. I. (2014). Pengantar Asuransi Syariah. Gaung Persada Press Group.

Humaemah, R., & Taufiq, K. (2018). Pengaruh Kontribusi Peserta dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru' pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2010-2017. Jurnal Syar'Ínsurance, 4 (1), 127–152.

Irkhami, N. (2020). Asuransi Takaful di Indonesia Menilisik Aspek Shariah Compliance. PT Raja Grafindo Persada.

Juwita, T. (2017). Analisis Pengaruh Premi, Klaim, Investasi dan Surplus Underwriting terhadap Pertumbuhan Laba Pada Industri Asuransi Syariah Tahun 2012-2016. SKRIPSI, 1–98.

Nasution, N. H., & Nanda, S. T. (2020). Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Hasil Underwriting dan Risk Based Capital terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 17 (1), 41–55.

Nopriansyah, W. (2016). ASURANSI SYARIAH - Berkah Terakhir Yang Tak Terduga. CV Andi Offset.

Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach. Deepublish.

Salsabila, L. (2019). Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018. Skripsi, 1–83.

Selviana, S. (2018). Pengaruh Kontribusi Peserta, Claim, Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting (Studi Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2016).

Setiawan, F. R. D., Susyanti, J., & ABS, M. K. (2019). Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi Dan Klaim Terhadap Cadangan Dana Tabarru' (Studi Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia). E – Jurnal Riset ManajemenPRODI MANAJEMEN Fakultas Ekonomi Unisma.

Soemitra, A. (2009). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Kencana.

www.ojk.go.id.